



PUTUSAN
Nomor 2235 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. SUPRIANUS BATU MALI.

2. SOI MAU.

Keduanya bertempat tinggal di Weraihenek RT.002, RW.001, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Sobe Anin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Meu Lau Seberu Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

Melawan

LEONILA BUI BERE, bertempat tinggal di Motakiik, Dusun Bautasik RT.001, RW.001, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuliana Bui Lelo, bertempat tinggal di Dusun Manubaun, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 31 Juli 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan

PEMERINTAH RI, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA DINAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELU DI ATAMBUA.

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 2235 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Atambua pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa ayah kandung Penggugat bernama Mali Ati, Ibu kandung Penggugat Bui Rai. Penggugat memiliki saudara kandung bernama Marta Abu Leto yang sejak kecil dipiara oleh mama besar Penggugat. Kedua orang tua Penggugat (Mali Ati dan Bui Rai) semasa hidupnya tinggal di kampung Weraihenek dan memiliki sebidang tanah pekarangan serta memiliki sebidang tanah Kebun yang luas dan batas-batasnya:

- a. Sebidang tanah pekarangan di kampung Weraihenek yang luasnya 4.500 m², dengan batas-batas sekarang ini:
 - Utara Tanah Yosep Primus dan tanah Antonius Loe;
 - Selatan Tanah Geraldo Vienti dan tanah Frans Naibili;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- b. Sebidang tanah kebun di lokasi Aibelaku yang luasnya \pm 6.000 m² dengan batas-batas:
 - Utara dahulu berbatasan dengan tanah kebun Antonius Loe, sekarang dengan Tanah UD. Pertama;
 - Selatan dahulu berbatasan dengan tanah kebun Kosmas Mau dan Yoseph Bee Dasi sekarang dengan tanah UD. Pertama;
 - Timur dahulu berbatasan dengan tanah kebun Silvester Lalek;
 - Barat dahulu berbatasan dengan tanah kebun Mali Dasi, Sekarang dengan Yohanes Soro Mali;

yang sekarang ini terletak di Dusun Weraihenek, RT.002, RW.001, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, adalah merupakan harta bersama dari Mali Ati dan Bui Rai yang diwariskan kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah;

2. Bahwa ayah kandung Penggugat (Mali Ati) meninggal dunia pada tahun 1958. Setelah itu Ibu Kadung Penggugat Kawin lagi dengan Bere Lelo (ayah kandung Tergugat I). Dalam perkawinan Bui Rai (Ibu Penggugat) dengan Bere Lelo tersebut tidak ada anak yang dilahirkan Sewaktu Bere Lelo datang kawin dengan Ibu kandung Penggugat, tetap tinggal bersama Penggugat di atas bidang tanah yang sekarang ini menjadi tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II;

Kemudian ketika Penggugat kawin (nikah) dengan Yoseph Leto Soro pada tahun 1975 Ibu kandung Penggugat langsung menyerahkan hak kepada Penggugat dan suami untuk melanjutkan penggarapan atas sebidang tanah

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 2235 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun yang terletak di lokasi Aibelaku, yang juga sementara ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Disamping itu Penggugat dan suami juga membuka lahan atau tanah bebas yang ada di lokasi Motakiik yang sementara ini dijadikan tempat tinggal Penggugat dan keluarganya;

3. Bahwa Pada tahun 1983, Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami - isteri, datang tinggal bersama di rumah Penggugat untuk sementara waktu, karena keduanya belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Pada waktu itu Penggugat tidak mau dan sangat berkeberatan karena kondisi rumah tinggal yang sempit. Namun karena ada keterikatan perkawinan antara Ayah Tergugat I dengan Ibu Penggugat, maka Penggugat membiarkan Tergugat I dan II tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 1985 Penggugat dan suami membuat rumah tinggal sendiri di kebun Motakiik hingga sampai dengan sekarang ini. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masih tetap menumpang dan tinggal di rumah dan tanah milik orang tua kandung Penggugat. Kemudian pada tahun 1986 ayah tiri Penggugat (Bere Lelo) bersama anaknya (Tergugat I) datang bertemu dengan Penggugat dan suami agar sementara waktu, tanah kebun di lokasi Aibelaku digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada waktu itu Penggugat dan suami menyetujui dengan pernyaratan, apabila suatu waktu Tergugat I dan Tergugat II sudah memiliki tanah kebun sendiri, maka tanah kebun tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 1991 Bere Lelo (ayah tiri Penggugat) meninggal dunia, dan pada tahun 1992 Bui Rai (ibu Penggugat) meninggal dunia. Sebelum kedua orang tua (Bere Lelo dan Bui Rai) meninggal dunia, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II masih saling mengenal sebagai saudara tiri dan saudara dalam satu suku rumah yaitu suku Bili Ubun. Sehingga Penggugat masih memberikan hak pakai sementara kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tinggal dan membuat rumah tinggal di atas tanah pekarangan (posita point 1 huruf a), sambil menggarap bidang tanah kebun di lokasi Aibelaku (posita point 1 huruf b), yang berasal dari warisan kedua orang tua Penggugat (almarhum Mali Ati dan Almarhumah Bui Rai);
6. Bahwa pada tahun 1995, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan kembali rumah dan tanah (posita point 1 huruf a), kepada Penggugat, karena Tergugat I dan Tergugat II pergi dan tinggal di rumah adat suku Bili Ubun. Namun pada tahun 1997 Tergugat I melakukan kejahatan pencurian terhadap Hewan (sapi) milik Mali Dasi dalam suku Bili Ubun, sehingga

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 2235 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sempat diproses hingga dipenjarakan. Setelah keluar dari penjara ia (Tergugat I) dan tidak diperkenankan untuk tinggal di rumah suku tersebut. Kemudian Tergugat I dan Tergugat II datang dan meminta kepada Penggugat agar sementara tinggal lagi di rumah dan bidang tanah pekarangan (posita point I huruf a);

7. Bahwa pada tahun 2006, Tergugat I mendirikan rumah tinggal sementara di atas bagian tanah pekarangan (posita point 1 huruf a). Kemudian pada tahun 2011 Tergugat I melakukan pengukuran tanah (posita point 1 huruf a) bersama Tergugat III, Penggugat tidak pernah diberitahu. Oleh karena itu, tindakan Tergugat I, II dan Tergugat III untuk mengukur dan menerbitkan sertifikat atas bidang tanah pekarangan (posita point 1 huruf a), tanpa seijin dan Penggugat selaku ahli waris yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat III untuk dan atas nama Siprianus Batu Mali, atas bidang tanah sengketa yang luas batas dan letaknya seperti pada posita point 1 huruf a, patut dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku;
8. Bahwa pada bulan Mei 2012 terjadi salah paham dalam urusan adat antara Penggugat dan Tergugat I, yang akhirnya secara sewenang-wenang tanpa peri kemanusiaan, Tergugat I telah mengusir dan menyatakan sikap bermusuhan dengan Penggugat di hadapan para tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat, dimana Penggugat secara resmi dikeluarkan (dikucilkan) dari dalam suku Bili Ubun dan diserahkan kepada suku lain yakni suku Dasi Ubun. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 Juni 2012, yang telah menimbulkan perasaan malu yang amat sangat dalam kehidupan masyarakat adat Kemak. Sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat I tidak lagi mengenal Penggugat sebagai saudara tirinya untuk selamanya;
9. Bahwa karena Tergugat I telah bersikap jahat dan bermusuhan dengan Penggugat, maka dalam perkara ini Penggugat menuntut supaya harta bersama atau warisan dari kedua orang tua kandung Penggugat, berupa sebidang tanah pekarangan di Kampung Weraihenek dan sebidang tanah kebun di lokasi Aibelaku yang luas dan batas seperti pada posita point 1 huruf a dan b, harus dikembalikan kepada Penggugat. Dalam rangka usaha mendapatkan kembali warisan orang tua, maka pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012, Penggugat telah meminta kepada Tergugat I dan II melalui Pemerintah Dusun supaya Tergugat I dan II segera menyerahkan kembali kedua bidang tanah sengketa kepada Penggugat selaku ahli waris yang

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 2235 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah. Akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II keras kepala dan tidak menghargai undangan pihak Pemerintah Dusun setempat;

10. Bahwa sementara perkara ini berjalan, Penggugat memohon agar Pengadilan dapat meletakkan sita jaminan terhadap kedua bidang tanah sengketa agar Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalihkannya kepada pihak lain. Kemudian Penggugat memohon juga agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap harinya, bila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan akan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Atambua agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mali Ati dan Almarhumah Bui Rai yang berhak atas kedua bidang tanah sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah pekarangan di kampung Weraihenek yang luasnya 4.500 m², dengan batas-batas sekarang ini:
 - Utara tanah Yosep Primus dan tanah Antonius Loe;
 - Selatan tanah Geraldo Vienti dan tanah Frans Naibili;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - b. Sebidang tanah kebun di lokasi Aibelaku yang luasnya \pm 6.000 m² dengan batas-batas:
 - Utara dahulu berbatasan dengan tanah kebun Antonius Loe, sekarang dengan Tanah UD. Pertama;
 - Selatan dahulu berbatasan dengan tanah kebun Kosmas Mau dan Yoseph Ben Dasi sekarang dengan tanah UD. Pertama;
 - Timur dahulu berbatasan dengan tanah kebun Silvester Lalek;
 - Barat dahulu berbatasan dengan tanah kebun Mali Dasi, sekarang dengan Yohanes Soro Mali;

yang sekarang ini terletak di Dusun Weraihenek, RT.002, RW.001, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, adalah merupakan harta bersama dari Mali Ati dan Bui Rai yang diwariskan kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama-sama mengukur dan mensertifikatkan bidang tanah pekarangan yang luas dari batasnya pada posita point 6 huruf a, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama Siprianus Batu Mali, atas sebidang tanah pekarangan seperti pada posita point 1 huru a, adalah cacat hukum dan tidak berlaku;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kedua bidang tanah sengketa (posita point 1 huruf a dan b) kepada Penggugat dalam keadaan Kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap harinya, bila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
8. Menyatakan Sita dalam perkara ini sah dan berharga;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *Error In Persona*.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengandung cacat *Error in Persona* karena dalam gugatan Penggugat kurang pihak yaitu Kepala Desa Kabuna atas nama Vincent Joni Leto Mali yang pada tanggal 19 Mei 2011 telah menandatangani Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Nomor Pem. 141/75/KBN/V /2011 yang menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut adalah benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh Siprianus Batu Mali (Tergugat I) sejak tahun 1978 berdasarkan usaha sendiri;

2. Gugatan Kabur / *Obscuur Libels*.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengenai aspek yuridis obyek gugatan tidak jelas/kabur karena dalam gugatan tidak disebutkan Nomor Hak dan jenis Hak dari Sertipikat tanah yang di gugat, sehingga sangatlah patut jika gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 2235 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah memberikan Putusan Nomor 16/PDT.G/2012/PN.ATB tanggal 20 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mali Ati dan Almarhumah Bui Rai yang berhak atas kedua bidang tanah sengketa;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah pekarangan di kampung Weraihenek yang luasnya 4.500 m², dengan batas-batas sekarang ini:
 - Utara tanah Yosep Primus dan tanah Antonius Loe;
 - Selatan tanah Geraldo Vienti dan tanah Frans Naibil;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - b. Sebidang tanah kebun di lokasi Aibelaku yang luasnya \pm 6.000 m² dengan batas-batas:
 - Utara dahulu berbatasan dengan tanah kebun Antonius Loe, sekarang dengan tanah UD. Pertama;
 - Selatan dahulu berbatasan dengan tanah kebun Kosmas Mau dan Yoseph Bere Dasi, sekarang dengan tanah UD. Pertama;
 - Timur dahulu berbatasan dengan tanah kebun Silvester Lalek;
 - Barat dahulu berbatasan dengan tanah kebun Mali Dasi, sekarang dengan Yohanes Soro Mali;
- yang sekarang ini terletak di Dusun Weraihenek, RT.002, RW.001, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, adalah merupakan harta bersama dari Mali Ati dan Bui Rai yang diwariskan kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat I mengukur dan mensertifikatkan bidang tanah pekarangan yang luas dan batasnya pada posita point 6 huruf a, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama Siprianus Batu Mali, atas sebidang tanah pekarangan seperti pada posita point 1 huruf a, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 2235 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kedua bidang tanah sengketa (posita point 1 huruf a dan b) kepada Penggugat dalam keadaan Kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.066.000,00 (empat juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 21/PDT/2013/PTK Tanggal 21 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.ATB tanggal 20 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 30 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/PDT.G/2012/PN.ATB yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Atambua, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 31 Mei 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 13 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 2235 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang selaku *Judex Facti* ternyata masih kurang lengkap pertimbangan-pertimbangan hukumnya hanya dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri klas 1B Atambua yang dianggap masih kurang penelitian tentang duduknya perkara sehingga keliru menerapkan hukum dalam putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tanpa mempertimbangkan dengan cermat dan seksama terhadap fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan perkara tersebut sebagaimana halnya seperti apa yang dinyatakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang pada putusan halaman ke 8 yang dapat dibantah dengan alasan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa pada pokoknya, Tergugat I mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah miliknya karena diperoleh dari ayah kandungnya yang bernama Bere Lelo almarhum dan sejak pendaftaran tanah dihadapan Kepala Desa Kabuna Tergugat I hanya menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah “usaha sendiri” yang patut dipersoalkan adalah tentang adanya kekuasaan Tergugat I atas obyek sengketa merupakan alur yang masih harus dianalisis oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, namun untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang jelas, perlu diketahui tentang hubungan hukum dan/atau status kekuasaan Tergugat I atas obyek sengketa tersebut dari manakah asal usul perolehannya kalau bukan dari ayah kandungnya sendiri sebagaimana dinyatakan Tergugat I, II dalam materi jawabannya;
 - 1.2. Bahwa dalil Tergugat I dan II sangat ideal tidak saling bertentangan baik antara posita dengan posita maupun fakta dalam persidangan, dalil para Tergugat tersebut baru dinyatakan saling bertentangan kecuali kalau misalnya Tergugat I menyatakan tanah sengketa diusaha sendiri dengan cara membuka hutan/tanah kosong atau pembelian dari seseorang, baru dinyatakan dalil para Tergugat tersebut saling bertentangan baik dalam posita maupun fakta dalam persidangan, ternyata tidak pernah ada;
 - 1.3. Bahwa atas dasar uraian diatas nyatalah bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh kedua Pengadilan tersebut masih serba kurang lengkap dan keliru menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo* sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI. Bahwa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan tersebut dapat



dilihat dari putusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa putusan yang kuarang lengkap atau kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dalam pertimbangan hukumnya hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri klas 1B Atambua yang masih dianggap keliru atau salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata atau salah melaksanakan hukum acara dalam pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana yang diwajibkan menurut sistem hukum pembuktian merupakan komponen yang harus dilaksanakan dalam suatu proses peradilan hukum;

Bahwa Hakim Pengadilan tersebut masih dianggap keliru karena:

- 2.1. Dengan diundurkannya seorang saksi yang diajukan di depan persidangan atas nama Tergugat I dan II yang bernama Antonius Loe, yang mana saksi tersebut dalam persidangan setelah diberi sumpah oleh ketua Majelis Hakim lantas saksi itu tidak diperiksa/didengar keterangannya dengan alasan "tuli pendengarannya" lalu tidak dipertimbangkan dalam putusannya adalah suatu tindakan hukum yang bertentangan dengan kewajibannya menurut hukum acara yang berlaku yang dapat merugikan Tergugat I dan II/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

- 2.2. Bahwa Pengadilan Negeri klas 1B Atambua maupun Pengadilan Tinggi Kupang selaku *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum pada putusannya tidak memenuhi kriteria hukum acara yang aktual sebagai suatu kewajiban yang patut dilaksanakannya seperti apa yang telah dipertegaskan oleh Mahkamah Agung (vide SMEA I/1963) menginstruksikan sebagai berikut:

Kalau Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pendengaran saksi atau pemberian bukti tidak perlu, maka hal itu harus dipertimbangkan dalam putusan. Mengapa Pengadilan Negeri berpendapat demikian, kalau ada saksi yang tidak dipercaya harus pula diberi pertimbangan dalam putusan, demikian pula pertimbangan atas pengetahuan Hakim harus disertai pertimbangan yang jelas dalam putusan hal-hal yang digunakan sebagai dasar dari pengetahuan Hakim tersebut;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi tersebut dalam taraf banding kurang meneliti apakah perkara yang diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan cukup teliti, selain



itu akan diperiksa apakah putusan yang telah dijatuhkan itu sudah tepat dan benar, Ataukah masih dianggap kurang lengkap sehingga perlu dilengkapi. Bahwa ternyata putusan Pengadilan Negeri klas IB Atambua tersebut masih kurang lengkap dikarenakan:

- a. Dua orang saksi yang di anggap sebagai inti antara lain saksi atas nama Tergugat I dan II yang bernama Antonius Loe yang mengetahui persis riwayat tanah sengketa dari dua bidang tanah tersebut yang sedari dulu hingga sekarang tanah-tanahnya ada berbatasan langsung dengan dua bidang tanah sengketa setelah dalam sidang saksi tersebut diberi sumpah lantas tidak didengar keterangannya dengan alasan seperti apa yang terungkap pada poin 2 diatas;
 - b. Saksi pembeli tanah atas nama Penggugat yang bernama Yohanes Soro Mali, belum juga diperiksa setelah diminta kehadirannya dalam sidang enggan menghadap pada sidang yang ditentukan oleh Majelis Hakim, lalu oleh Majelis Hakim tersebut tidak melakukan pemanggilan secara patut untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan menurut hukum acara perdata yang berlaku;
4. Bahwa dalam pada itu ternyata pula Pengadilan Tinggi Kupang tersebut yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri klas IB Atambua tanpa mencermati dengan seksama apakah putusan Pengadilan pertama tersebut benar-benar sudah tepat atau masih keliru menerapkan hukum dalam mengabulkan gugatan Penggugat petitum 3 huruf b sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam gunggatannya tentang luas tanah sengketa dilokasi Aibelaku dengan batas-batasnya, ternyata tampak ada perbedaan yang signifikan dengan luas tanah seperti yang terlukis dalam profil/sketsa terlampir yang dikuasai Tergugat I dan II dalam hal apa yang dinyatakan dalam materi jawaban para Tergugat tersebut gugatan Penggugat jelas tidak sempurna;
5. Bahwa dengan mengacu pada putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/SIP/1971 menyatakan tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gungkatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1979 Nomor 1147 K/SIP/1975 tentang penjelasan letak atau batas-batas tanah sengketa dalam gugatan: karena dalam gugatan tidak disebut dengan jelas letak tanah atau batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima;



6. Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Kupang tersebut hanya mengambil alih putusan Pengadilan tingkat pertama yang telah secara keliru menerapkan hukum dengan menyatakan seolah-olah dua bidang tanah obyek sengketa tersebut terbukti sebagai hak milik Penggugat asal dari warisan orang tua kandungnya yang bernama Mali Ati dan Bui Rai sesuai gugatan tanpa menyimak dan/atau memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung dalam ketetapannya seperti tersebut diatas pada poin 5 maka adalah patut putusannya haruslah dibatalkan;
7. Bahwa Pengadilan Tinggi kupang selaku *Judex Facti* yang juga telah keliru/salah menanggapi dalam pemeriksaan tambahan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori atas nama terbanding tentang keadaan perkembangan acara dalam persidangan Pengadilan Negeri klas IB Atambua yang oleh Pembanding menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut dalam persidangan setelah memberi sumpah terhadap seorang saksi yang diajukan atas nama Tergugat I dan II tidak diperiksa atau didengar keterangannya dengan alasan tuli pendengaranya, sedangkan terbanding dalam kontranya menyatakan lain bahwa saksi Tergugat Antonius Loe tersebut pada waktu itu belum sempat diangkat sumpahnya oleh hakim ketua sidang oleh karena tuli dan tidak mengerti bahasa indonesia seperti terbaca pada surat kontranya halaman pertama poin 4 dan seterusnya. Bahwa terhadap kedua alasan hukum tersebut manakah yang benar ?

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut tampak keliru mengambil kesimpulan terhadap kedua macam argumentasi tersebut dengan tidak menelaah apa saksi atas nama Tergugat I, II tersebut benar pernah disumpah atau tidak. Bahwa adalah pantas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut tidak memahami persis kasus posisi yang terjadi dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, oleh karena hal-hal sebagaimana dinyatakan diatas dalam persidangan Pengadilan pertama tidak ikut ditimbang dan dicantumkan dalam putusannya maka kelak menjadi suatu kesulitan bagi Pengadilan Tinggi untuk menanggapi dalam pemeriksaan lanjutan pada tingkat banding. Maka pentingnya instruksi Mahkamah Agung dalam surat edaran tahun 1963 seperti apa yang terungkap diatas pada poin 2 adalah sangat optimal bagi Hakim tingkat pertama sebagai pedoman dalam beracara, agar kelak pengadilan tinggi pada tinggkat banding dalam pemeriksaanya tidak terkecoh atas liegen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kebohongan) seperti keterangan terbanding yang telah menyimpang dari kenyataan sebagai fakta yang dialami dalam persidangan Pengadilan Negeri tersebut;

8. Bahwa keberatan selanjutnya terhadap masalah pajak atas nama Siprianus Batu Mali (bukti tertanda T.I.11 - 3 sampai dengan T.I.11 - 32) berupa pajak bumi dan bangunan atas tanah sengketa:

- Bahwa hal perpajakan tersebut jika dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Tergugat I dan II dalam persidangan sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Atambua masing-masing nama: 1. Siprianus Leto Mali, 2. Marsel Sara Laka, 3. Marsel Mau Loe, saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah keterangannya persesuaian antara satu dengan yang lain. Bahwa saksi-saksi tahu sebelum Bere Lelo ayah kandung Tergugat I menikah dengan Bui Rai ibu kandung Penggugat Bere Lelo sudah mendapat tanah sengketa tersebut dari seorang janda yang bernama Sose Mau, sekarang Sose Mau sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Siprianus Leto Mali yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Tergugat I/Siprianus Batu Mali karena saksi juga sering membayar pajak sama-sama dengan Tergugat I. Demikian Penggugat itu sendiri dalam gugatannya tidak menyangkal dan mengakui bahwa benar selama ini Tergugat I yang membayar pajak atas obyek sengketa tersebut, dan telah memiliki sertifikat hak milik atas obyek sengketa *in casu* bidang tanah di Dusun Weraihenek;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri klas IB Atambua maupun Pengadilan Tinggi Kupang ternyata kurang cukup pertimbangannya karena tanpa menyimak adanya keterangan-keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang akurat mendukung adanya hak Tergugat I dalam hal seperti tersebut diatas, dengan menyatakan pembayaran pajak atas nama Siprianus Batu Mali tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan adalah anggapan hukum yang keliru oleh karena menurut hukum pembuktian sekurang-kurangnya kalau ada alat bukti lainnya yang berbarengan/relevansi dengan pajak atas tanah seperti yang disaksikan oleh saksi-saksi dalam hal tersebut diatas adalah sah dalam konteks diakui sebagai alat bukti yang menunjukan kepemilikan Tergugat I atas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa kiranya lebih efektif bacalah pada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 1971 Nomor 1302 K/SIP/1974 menyatakan bahwa

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 2235 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan;

9. Bahwa Pengadilan Negeri klas 1B Atambua maupun Pengadilan Tinggi Kupang selaku *Judex Facti* telah keliru melaksanakan hukum acara perdata yang mana dalam putusannya dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, seharusnya menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan:

a. Pada huruf a petitum 3 suatu tuntutan hukum yang berisikan pernyataan yang mana Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri klas IB Atambua menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan seperti tersebut pada posita 3 huruf a dan huruf b adalah harta bersama Mali Ati dan Bui Rai yang diwariskan kepada Penggugat selaku ahli warisnya yang sah. Lalu pada petitum 5 Penggugat mohon pula kepada Majelis Hakim tersebut dalam suatu tuntutan deklaratoir kepada Tergugat III (BPN) menyatakan sertifikat hak milik terbit atas nama Siprianus Batu Mali atas sebidang tanah pekarangan seperti terungkap pada pasita 3 huruf a adalah cacat hukum dan tidak berlaku, dengan tidak disertakan permohonan dari Penggugat suatu tuntutan comdenatoir kepada Hakim agar menghukum terhadap Tergugat III (BPN) untuk membatalkan sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat III meskipun hal tersebut merupakan wewenang Administrasi (Tata Usaha Negara) namun menurut ketentuan hukum acara perdata harus didahului ada suatu keputusan (Vonis) Hakim untuk dibatalkannya jika tidak maka sertifikat tersebut tetap berlaku sah menurut Undang-Undang. Maka pada petitum 6 haruslah ditolak karena tidak terbukti memenuhi alas hak (*recht titel*) yang legal;

b. Bahwa demikian dengan tuntutan Penggugat pada petitum 6 huruf b mengenai sebidang tanah lagi yang terletak dilakasi Aibelaku gugatan Penggugat dianggap tidak sempurna oleh karena terhadap luas tanah sengketa dan batas-batasnya yang ditentukan Penggugat dalam gugatannya tidak identik dengan luas dan batas-batas tanah yang sedang dikuasai Tergugat I dan II juga berbeda dengan hasil pemeriksaan Hakim (PS) maka jelas petitum gugatan pada poin 6 huruf b haruslah pula ditolak atau tidak dapat diterima (vida alasan kasasi pada poin 5 diatas jo putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 2235 K/Pdt/2013



yang telah menyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak di terimanya tuntutan tersebut);

10. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Atambua dan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum karena putusannya sangat-sangat bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata dan berbagai yurisprudensi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI dibidang hukum pertanahan, sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa jika putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri klas 1B Atambua tidak dibatalkan, maka akan terjadi tidak kepastian dan keharusan hukum baik secara Nasional maupun secara lokal di Lingkungan masyarakat tanah sengketa terletak, maka demi kepastian hukum dan keadilan yang menjadi salah satu cita hukum Nasional di Negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, maka keputusan kedua Pengadilan tersebut haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Tergugat I, II tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan peninggalan orang tua Penggugat (Mali Ati dan Bui Rai), sebaliknya para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa penguasaan dan perolehan obyek sengketa telah dilakukan secara benar dan sah menurut hukum, sehingga SHM obyek sengketa yang terbit atas nama para Tergugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan oleh karenanya pula penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Suprianus Batu Mali dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. SUPRIANUS BATU MALI, 2. SOI MAU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 2235 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.